



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/29 November 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Trembulrejo RT.001 RW.002 Desa Trembulrejo,
Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Petugas Keamanan Pegadaian
Ngawen;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 21 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Mulyono, S.H. dan kawan-kawan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Blora berdasarkan penetapan Nomor 121/Pen.Pid/2021/PN Bla tanggal 2 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor : 121/Pid.Sus/2021/PN.Bla tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 121/Pid.Sus/2021/PN.Bla tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hal 1 dari 21
Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Bla



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB bersalah telah melakukan Tindak Pidana Kesehatan yaitu *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu* sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiar **2 (dua) bulan kurungan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 500 (lima ratus) butir obat merek trihexypenidyl;
 - 4 (empat) butir obat merek Tramadol HCI Tablet 50 mg;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A 1 K warna merah dan simcard 082141808685;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam obat merek trihexypenidyl bertuliskan JNE Express dan kardus bekas warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol K 4413 FB dan STNK an. Achmad Khoerudin;
- 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 6013012039639833;

Dikembalikan kepada KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB;

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon dijatuhi pidana yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB, pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat ditepi jalan Blora-Purwodadi Km. 14 depan sebuah Pegadaian Turut Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 dan suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan tindak pidana *“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan penyelidikan terkait penjualan atau mengedarkan sediaan farmasi, kemudian pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11. 30 Wib telah menangkap terdakwa KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB yang berada di Kantor Pegadaian Ngawen Kabupaten Blora sedang menerima paket dari kurir JNE, dimana dalam paket tersebut berisi 500 (Lima ratus) butir pil Trihexyphenidyl tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih dan 4 (empat) butir Tramadol HCl 50 mg yang disimpan oleh terdakwa dibawah tempat Pijakan kaki sepeda motornya.

Bahwa sekira tanggal 19 Agustus 2021 pukul 07.00 Wib terdakwa KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) dari atm BRI miliknya kemudian di gunakan untuk mengisi Saldo /Top Up Shopeepay miliknya dengan nomor Handphone 082141808685 atas nama KUKUH PANJI BIMANTARA sebesar Rp.420.000,- (*empat ratus duapuluhribu rupiah*) melalui sebuah toko Alfamart yang beralamat di Japah. Bahwa kemudian setelah mengisi Top Up Shopeepay tersebut terdakwa menggunakan untuk membeli 500 (Lima ratus) pil merk Trihexyphenidyl Tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih melalui Aplikasi Shopee sebesar Rp.422.000,- (*empat ratus dua puluh dua ribu rupiah*) sudah termasuk dengan ongkos kirim.

Bahwa terdakwa mendapatkan 500 (Lima ratus) butir pil Trihexyphenidyl Tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih dan 4 (empat) butir Tramadol HCl 50 mg dengan membeli secara online melalui aplikasi Shopee pada sebuah account toko bernama AMIGO SHOP yang beralamat di Jl. Pahlawan Gedung Olah Raga Kota Jakarta Barat seharga Rp.422.000,- (*empat ratus dua puluh dua ribu rupiah*).

Halaman 3 dari 21
Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bla



Setelah selesai pembayaran maka terdakwa KUKUH PANJI BIMANTARA mendapatkan nomor resi pengiriman JNE CM 03858719084 dengan tujuan alamat Kantor Pegadaian Ngawen Kab. Blora, dan pil Trihexy phenidyl tersebut terdakwa akan mengedarkan atau menjual kembali, dimana sebelumnya terdakwa sudah menjual kepada pembeli dengan paket isi 10 butir seharga 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan telah disita barang bukti berupa:

1. 500 (lima ratus) butir atau tablet pil merk Trihexyphenidyl Tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih;
2. 4 (empat) Tablet Tramadol HCl tablet 50 mg berbentuk bulat warna putih;
3. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 1 K, warna merah dengan nomer HandPhone 082141808685.;
4. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013012039639833, dengan Nomor rekening 5841-01-009574-53-6.
5. 1 (satu) buah pembungkus obat pil merk Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, warna hitam terdapat Tulisan JNE Expres Nomor Connote: CM03858719084 dan kardus bekas warna coklat yang berada di dalam pembungkus warna hitam;
6. 1 (satu) unit Spm Honda Variotahun 2017 warna hitam nNomor Polisi K 4413 FB dan STNK atas nama ACHMAD KHOERUDIN;

Bahwa terdakwa mengedarkan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih dan 4 (empat) butir Tramadol HCl 50 mg tidak memiliki izin dari penjabat yang berwenang dan tidak mengetahui kegunaan, standart yang harus diberikan kepada pasien, manfaat serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih dan 4 (empat) butir Tramadol HCl 50 mg tanpa melalui resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2333/ NOF/ 2021 tanggal 17 September 2021 barang bukti berupa:

1. 500 (lima ratus) butir tablet kemasan warna Silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg;
2. 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan TRAMADOL Tablet 50 mg;



termasuk dalam daftar obat keras/Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB, pada Hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira jam 11.30 Wib bertempat ditepi jalan Blora-Purwodadi Km. 14 depan sebuah Pegadaian Turut Kelurahan Ngawen, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2021 dan pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*". Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari petugas Satresnarkoba Polres Blora melakukan penyelidikan terkait penjualan atau mengedarkan sediaan farmasi, kemudian pada hari minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11. 30 Wib telah menangkap terdakwa KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB yang berada di Kantor Pegadaian Ngawen Kabupaten Blora sedang menerima paket dari kurir JNE, dimana dalam paket tersebut berisi 500 (Lima ratus) butir pil Trihexyphenidyl tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih dan 4 (empat) butir Tramadol HCl 50 mg yang disimpan oleh terdakwa dibawah tempat Pijakan kaki sepeda motornya.

Bahwa sekira tanggal 19 Agustus 2021 pukul 07.00 Wib terdakwa KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB mengambil uang sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*) dari atm BRI miliknya kemudian di gunakan untuk mengisi Saldo /Top Up Shopeepay miliknya dengan nomor Handphone 082141808685 atas nama KUKUH PANJI BIMANTARA sebesar Rp.420.000,- (*empat ratus duapuluhribu rupiah*) melalui sebuah toko Alfamart yang beralamat di Japah. Bahwa kemudian setelah mengisi Top Up Shopeepay tersebut terdakwa menggunakan untuk membeli 500 (Lima ratus) pil merk Trihexyphenidyl Tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih melalui Aplikasi Shopee sebesar Rp.422.000,- (*empat ratus duapuluhduaribu rupiah*) sudah termasuk dengan ongkos kirim.

Bahwa terdakwa mendapatkan 500 (Lima ratus) butir pil Trihexyphenidyl Tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih dan 4 (empat) butir Tramadol HCl 50 mg dengan membeli secara online melalui aplikasi Shopee pada sebuah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

account toko bernama AMIGO SHOP yang beralamat di Jl. Pahlawan Gedung Olah Raga Kota Jakarta Barat seharga Rp.422.000,- (*empat ratus dua puluh dua ribu rupiah*).

Setelah selesai pembayaran maka terdakwa KUKUH PANJI BIMANTARA mendapatkan nomor resi pengiriman JNE CM 03858719084 dengan tujuan alamat Kantor Pegadaian Ngawen Kab. Blora, dan pil Trihexy phenidyl tersebut terdakwa akan mengedarkan atau menjual kembali, dimana sebelumnya terdakwa sudah menjual kepada pembeli dengan paket isi 10 butir seharga 25.000,- (*dua puluh lima ribu rupiah*) dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan telah disita barang bukti berupa:

1. 500 (lima ratus) butir atau tablet pil merk Trihexyphenidyl Tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih;
2. 4 (empat) Tablet Tramadol HCl tablet 50 mg berbentuk bulat warna putih;
3. 1 (satu) buah HP merk OPPO A 1 K, warna merah dengan nomer HandPhone 082141808685.;
4. 1 (satu) buah ATM BRI dengan Nomor 6013012039639833, dengan Nomor rekening 5841-01-009574-53-6.
5. 1 (satu) buah pembungkus obat pil merk Trihexyphenidyl Tablet 2 mg, warna hitam terdapat Tulisan JNE Expres Nomor Connote: CM03858719084 dan kardus bekas warna coklat yang berada di dalam pembungkus warna hitam;
6. 1 (satu) unit Spm Honda Variotahun 2017 warna hitam nNomor Polisi K 4413 FB dan STNK atas nama ACHMAD KHOERUDIN;

Bahwa terdakwa mengedarkan Trihexyphenidyl Tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih dan 4 (empat) butir Tramadol HCl 50 mg tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak mengetahui kegunaan, standart yang harus diberikan kepada pasien, manfaat serta tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Bahwa Terdakwa mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl Tablet 2 mg berbentuk bulat berwarna putih dan 4 (empat) butir Tramadol HCl 50 mg tanpa melalui resep dokter dan tanpa mencantumkan komposisi, aturan minum, mutu, serta khasiat pada setiap kemasannya.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:2333/ NOF/ 2021 tanggal 17 September 2021 barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 21
Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 500 (lima ratus) butir tablet kemasan warna silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL Tablet 2 mg;
2. 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna Silver bertuliskan TRAMADOL Tablet 50 mg;

termasuk dalam daftar obat keras/ Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROHMAN SUNARDI, S.H. Bin SUPARJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengedarkan pil Trihexypenidyl yang merupakan obat keras daftar G tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Briptu Muhammad Teguh Safi'i yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 WIB di tepi jalan Blora-Purwodadi Km. 14 tepatnya di depan Pegadaian Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir pil trihexypenidyl, 4 (empat) butir tramadol, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam terdapat tulisan JNE dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam No. Pol K 4413 FB;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada tanggal 18 Agustus 2021 jika disekitar wilayah Ngawen Kabupaten Blora ada penjualan atau pengedaran obat keras dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Blora melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Blora



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Blora-Purwodadi Km. 14 depan Pegadaian Ngawen Kabupaten Blora sesaat setelah terdakwa menerima paketan dari kurir JNE;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang berupa pil obat keras tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara online melalui toko online Amigoshop dan pembayarannya melalui topup Shopeepay di Almart Japah;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir pil trihexypenidyl seharga Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dan mendapat bonus sebanyak 4 (empat) butir pil tramadol HCL 50 mg;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexypenidil dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per satu strip (10 butir);
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil trihexyphenidyl kepada teman-temannya antara lain kepada seseorang yang bernama Ali Petel, Njentit, Manaf dan dian Putuk sejak Agustus 2021;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berhak untuk kepemilikan obat keras untuk menjual atau mengedarkan obat keras pil Trihexypenidil tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun distributor obat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAT TEGUH SAFI'I Bin SAMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengedarkan pil Trihexypenidyl yang merupakan obat keras daftar G tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Rohman Sunardi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 WIB di tepi jalan Blora-Purwodadi Km. 14 tepatnya di depan Pegadaian Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora;

Halaman 8 dari 21
Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir pil trihexypenidyl, 4 (empat) butir tramadol, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam terdapat tulisan JNE dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam No. Pol K 4413 FB;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat pada tanggal 18 Agustus 2021 jika disekitar wilayah Ngawen Kabupaten Blora ada penjualan atau pengedaran obat keras dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Blora melakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 saksi bersama dengan anggota satresnarkoba Polres Blora melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan Blora-Purwodadi Km. 14 depan Pegadaian Ngawen Kabupaten Blora sesaat setelah terdakwa menerima paketan dari kurir JNE;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa barang berupa pil obat keras tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara online melalui toko online Amigoshop dan pembayarannya melalui topup Shopeepay di Almart Japah;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir pil trihexypenidyl seharga Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dan mendapat bonus sebanyak 4 (empat) butir pil tramadol HCL 50 mg;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexypenidil dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per satu strip (10 butir);
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil trihexypenidyl kepada teman-temannya antara lain kepada seseorang yang bernama Ali Petel, Njenti, Manaf dan dian Putuk sejak Agustus 2021;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berhak untuk kepemilikan obat keras untuk menjual atau mengedarkan obat keras pil Trihexypenidil tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun distributor obat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. **DIEGO CARLOS EKA WIJAYA Bin MUJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21
Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Blora pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib di tepi jalan Blora Purwodadi Km. 14 depan Pegadaian Ngawen Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora karena menjual obat yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa merupakan rekan kerja saksi di Pegadaian Ngawen dan pada saat penangkapan saksi sedang bertugas piket di kantor dan melihat penangkapan dan pengeledahan petugas kepolisian terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir pil trihexypenidyl, 4 (empat) butir tramadol, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam terdapat tulisan JNE dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam No. Pol K 4413 FB;
- Bahwa barang berupa pil obat keras tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli secara online melalui toko online Amigoshop dan pembayarannya melalui topup Shopeepay di Almart Japah;
- Bahwa terdakwa membeli sebanyak 500 (lima ratus) butir pil trihexypenidyl seharga Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dan mendapat bonus sebanyak 4 (empat) butir pil tramadol HCL 50 mg;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. **ABDUL MANAP Bin YADIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;

Halaman 10 dari 21
Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Blora pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib di tepi jalan Blora Purwodadi Km. 14 depan Pegadaian Ngawen Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora karena menjual obat yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa merupakan tenaga satuan pengamanan di Kantor Pegadaian Ngawen;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa terkait dengan beberapa kali pernah memesan dan membeli obat keras jenis trihexypenidyl antara tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan terakhir 18 Agustus 2021;
- Bahwa saksi setiap kali membeli pil trihexypenidyl dari terdakwa sebanyak 1 (satu) strip seharga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa setahu saksi obat tersebut tidak dijual bebas;
- Bahwa saksi pertama kali membeli obat keras ditawarkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat jenis trihexypenidyl hanya dari terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. MUHAMMAD ALI MAHMUDI Alias ALI PETHEL Bin LATIFAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian Polres Blora pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib di tepi jalan Blora Purwodadi Km. 14 depan Pegadaian Ngawen Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora karena menjual obat yang tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa terdakwa merupakan tenaga satuan pengamanan di Kantor Pegadaian Ngawen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa terkait dengan beberapa kali pernah memesan dan membeli obat keras jenis trihexypenidyl antara tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan terakhir 18 Agustus 2021;
- Bahwa saksi setiap kali membeli pil trihexypenidyl dari terdakwa sebanyak 1 (satu) strip seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli obat tersebut untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa setahu saksi obat tersebut tidak dijual bebas;
- Bahwa saksi pertama kali membeli obat keras ditawarkan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saksi membeli obat jenis trihexypenidyl hanya dari terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang disita pada saat penangkapan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Ahli **NURUL HUDA, S.Farm. Apt Bin KAMSUL ABDUL GONI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa ahli memberikan keterangan sehubungan dengan pengetahuan ahli terkait pil Trihexypenidil yang termasuk obat keras daftar G;
- Bahwa pil Trihexypenidil tersebut dipergunakan untuk obat anti parkinson;
- Bahwa dampak yang dirasakan bagi orang yang mengkonsumsi pil Trihexypenidil tersebut antara lain bisa berhalusinasi dan jika dikonsumsi secara terus menerus mengakibatkan kerusakan hati;
- Bahwa peredaran obat keras jenis pil Trihexypenidil resminya melalui PBF (distributor resmi) kemudian apotik memesan lalu pasien mengambil obat dengan menggunakan resep dokter;
- Bahwa ciri dari pil Trihexypenidil adalah selain tulisan Trihexypenidil itu sendiri pada satu sisinya terdapat logo "Y" dan pil tersebut termasuk obat generik;
- Bahwa dalam peredaran pil Trihexypenidil tersebut apoteker ataupun tenaga farmasi harus pula dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang yakni pihak Badan Pengendalian Obat dan Makanan;

Halaman 12 dari 21
Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan peredaran pil Trihexypenidil sampai dengan saat ini masih memiliki ijin edar dan masih diproduksi;
- Bahwa ahli membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar merupakan pil Trihexypenidil dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium;
- Bahwa dengan perkembangan teknologi saat ini produksi obat keras khususnya pil Trihexypenidil memungkinkan diproduksi sendiri oleh masyarakat awan dengan adanya informasi farmasi dan penyediaan bahan baku dari hasil selundupan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui apakah barang bukti pil Trihexypenidil yang diajukan dipersidangan diproduksi sendiri oleh terdakwa atau bukan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang mengedarkan obat keras jenis pil Trihexypenidil tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib di tepi jalan Blora Purwodadi Km. 14 depan Pegadaian Ngawen Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora sesaat setelah terdakwa menerima paketan dari kurir JNE;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir pil trihexypenidyl, 4 (empat) butir tramadol, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna merah, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam terdapat tulisan JNE dan 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna hitam No. Pol K 4413 FB;
- Bahwa terdakwa memperoleh barang berupa obat keras jenis pil Trihexypenidil dan Tramadol tersebut dengan cara membeli secara online melalui toko online Amigoshop dan pembayarannya melalui topup Shopeepay di Almart Japah;
- Bahwa pil Trihexypenidil tersebut terdakwa beli sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk

Halaman 13 dari 21
Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ongkos kirim dan mendapat bonus sebanyak 4 (empat) butir pil tramadol HCL 50 mg;

- Bahwa terdakwa mengedarkan pil Trihexypenidil dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per satu strip (10 butir);
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 2 (dua) kali membeli pil trihexyphenidyl secara online yakni pertama pada tanggal 11 Agustus 2021 dan yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2021;
- Bahwa terdakwa membeli obat pil trihexyphenidyl untuk terdakwa konsumsi sendiri dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengedarkan obat keras jenis pil trihexyphenidyl kepada teman-teman terdakwa antara lain kepada seseorang yang bernama Ali Petel, Njentit, Manaf dan Dian Putuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak berhak untuk kepemilikan obat keras untuk menjual atau mengedarkan obat keras pil Trihexypenidil tersebut;
- Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun distributor obat;
- Bahwa terdakwa menjual obat keras pil Trihexypenidil memperoleh keuntungan sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) strip;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2333/NOF/2021 tanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexypenidil HCI dan Tramadol tidak mengandung Narlkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir obat merek trihexypenidyl, 4 (empat) butir obat merek Tramadol HCI Tablet 50 mg, 1 (satu) buah handphone Oppo A 1 K warna merah dan simcard 082141808685, 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam obat merek trihexypenidyl bertuliskan JNE Express dan kardus bekas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol K 4413 FB dan STNK an. Achmad Khoerudin dan 1 (satu) buah ATM BRI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6013012039639833, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di tepi jalan Blora Purwodadi Km. 14 depan Pegadaian Ngawen Kelurahan Ngawen Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Blora sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan obat keras jenis Pil Trihexyphenidyl;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sesaat setelah terdakwa menerima paketan dari kurir JNE dan ditemukan barang bukti berupa 500 (lima ratus) butir obat merek trihexyphenidyl, 4 (empat) butir obat merek Tramadol HCI Tablet 50 mg, 1 (satu) buah handphone Oppo A 1 K warna merah dan simcard 082141808685, 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam obat merek trihexyphenidyl bertuliskan JNE Express dan kardus bekas warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol K 4413 FB dan STNK an. Achmad Khoerudin dan 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 6013012039639833;
- Bahwa benar terdakwa memperoleh barang berupa obat keras jenis pil Trihexyphenidil tersebut dengan cara membeli secara online melalui toko online Amigoshop dan pembayarannya melalui topup Shopeepay di Almart Japah pertama pada tanggal 11 Agustus 2021 dan yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dan mendapat bonus sebanyak 4 (empat) butir pil tramadol HCL 50 mg;
- Bahwa benar mengedarkan obat keras jenis pil trihexyphenidyl kepada teman-teman terdakwa antara lain kepada saksi Muhammad Ali Mahmudi alias Ali Petel dan saksi Abdul Manaf seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) strip/10 (sepuluh) butir dan terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) strip;
- Bahwa benar terdakwa tahu dan mengerti dengan perbuatan mengedarkan/mendistribusikan pil Trihexyphenidil yang termasuk obat keras Daftar G tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter adalah melanggar Undang-undang;

Halaman 15 dari 21
Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa menjual pil Trihexyphenidyl tersebut untuk memperoleh keuntungan guna kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa pil Trihexyphenidyl tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2333/NOF/2021 tanggal 7 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, S.T, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexyphenidyl HCl dan Tramadol tidak mengandung Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum selaku pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa **KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh



saksi-saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai sebagai subjek dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzen van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dimana pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa standar mutu pelayanan farmasi dimaksud sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional;



Menimbang, bahwa pekerjaan kefarmasian tersebut di atas harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah apoteker yang telah memiliki STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker) dan tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker yang telah memiliki STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa mendapatkan pil Trihexyphenidyl dengan cara membeli secara online melalui toko online Amigoshop dan pembayarannya melalui topup Shopeepay di Almart Japah pertama pada tanggal 11 Agustus 2021 dan yang kedua pada tanggal 18 Agustus 2021 sebanyak 500 (lima ratus) butir seharga Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) termasuk ongkos kirim dan mendapat bonus sebanyak 4 (empat) butir pil tramadol HCL 50 mg dan pembelian tersebut oleh terdakwa dijual kembali dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) strip/10 (sepuluh) butir antara lain kepada saksi Muhammad Ali Mahmudi alias Ali Petel dan saksi Abdul Manaf;

Menimbang, bahwa dalam setiap pembelian pil Trihexyphenidyl terdakwa memperoleh keuntungan sebesar sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per 1 (satu) strip dimana terdakwa sejak Agustus 2021 telah melakukan pembelian sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 6092/NOF/2020 tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si., Titin Ernawati, S. Farm., Apt., dan Filantari Cahyani, A. Md. masing-masing selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexypenidil HCI, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narlkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan dan menyimpan pil yang termasuk sediaan farmasi tersebut tidak memiliki kewenangan maupun keahlian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak melakukan pekerjaan Kefarmasian” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 500 (lima ratus) butir obat merek trihexypenidyl;
 - 4 (empat) butir obat merek Tramadol HCI Tablet 50 mg;
 - 1 (satu) buah handphone Oppo A 1 K warna merah dan simcard 082141808685;
 - 1 (satu) buah pembungkus plastik warna hitam obat merek trihexypenidyl bertuliskan JNE Express dan kardus bekas warna coklat;Dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Pol K 4413 FB dan STNK an. Achmad Khoerudin;
 - 1 (satu) buah ATM BRI Nomor 6013012039639833;Dikembalikan kepada KUKUH PANJI BIMANTARA Bin CHABIB;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari **JUMAT** tanggal **10 Desember 2021**, oleh kami **RAHMAT DAHLAN, S.H.** selaku Hakim Ketua, **WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.**, dan **ANDREAS ARMAN SITEPU, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **14 Desember 2021** oleh **RAHMAT DAHLAN, S.H.** Hakim Ketua Majelis, **WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.**, dan **YOGA MAHARDHIKA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **SULISTYO ADI RAHARJO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, dengan dihadiri oleh **BAMBANG WIDIANTO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WENDY PRATAMA PUTRA, S.H.

RAHMAT DAHLAN, S.H.

YOGA MAHARDHIKA, S.H.

Panitera Pengganti

SULISTYO ADI RAHARJO, S.H.